

EFEKTIVITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVII/2019 DALAM EKSEKUSI FIDUSIA KENDARAAN OJEK ONLINE SELAMA COVID-19

Sultan Rafiqisiraj Sirait¹, Abigael Kalyca², Saphira Azri Fanda³

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

2410611039@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2410611199@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2410611171@mahasiswa.upnvj.ac.id³

ABSTRACT; *This study examines the effectiveness of Constitutional Court (MK) Decision Number 18/PUU-XVII/2019, which aims to strengthen legal protection for debtors in the implementation of fiduciary guarantees. This study takes a case study of the practice of forced seizure of vehicles belonging to online motorcycle taxi (ojol) drivers, which was rampant during the COVID-19 pandemic. Using an empirical legal research method, the analysis focuses on changes in legal norms after the Constitutional Court's decision, which regulates the requirements for breach of contract and voluntary surrender, as well as its implementation in the field through the collection of secondary data in the form of media reports, court decisions, and publications from relevant institutions. The results of the study show that the Constitutional Court's decision has not been effective in practice. This ineffectiveness is caused by various interrelated factors, including: (1) the ambiguity of the terms "default agreement" and "voluntary surrender"; (2) the weak role and coordination of law enforcement agencies such as the OJK and the police; (3) inefficient dispute resolution mechanisms through the courts; and (4) deep-rooted legal cultural resistance in the financing industry. The conflict between new constitutional norms, OJK's pandemic emergency policies, and industry practices in the field has created legal imbalances that have led to increased social conflict and a decline in the legitimacy of dispute resolution through the formal legal system.*

Keywords: *Fiduciary Guarantee, Constitutional Court Decision, Consumer Protection, Online Motorcycle Taxis, Compulsory Seizure, Legal Effectiveness.*

ABSTRAK; Penelitian ini mengkaji efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PPU-XVII/2019 yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi debitur dalam pelaksanaan jaminan fidusia. Penelitian ini mengambil studi kasus praktik penyitaan paksa kendaraan milik pengemudi ojek online (ojol) yang marak terjadi selama pandemi COVID-19. Menggunakan metode penelitian yuridis-empiris, analisis berfokus pada perubahan, norma hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, yang mengatur persyaratan pelanggaran perjanjian kontrak (wanprestasi) dan penyerahan sukarela, serta implementasinya langsung di lapangan melalui pengumpulan data sekunder berupa laporan media, putusan pengadilan, dan publikasi dari lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi belum efektif dalam hal pelaksanaannya. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh berbagai macam faktor yang saling mengikat satu sama lain, termasuk: (1) ketidakjelasan istilah "kesepakatan wanprestasi" dan

“penyerahan sukarela”; (2) peran dan koordinasi yang lemah dari lembaga penegak hukum seperti OJK dan kepolisian; (3) mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang tidak efisien; dan (4) resistensi budaya hukum yang mendalam di industri Lembaga Pembiayaan/Leasing. Konflik antara norma konstitusional baru, kebijakan darurat pandemi OJK, dan praktik industri di lapangan telah menciptakan ketidakseimbangan hukum yang menyebabkan peningkatan konflik sosial dan penurunan legitimasi penyelesaian sengketa melalui sistem hukum formal.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi, Perlindungan Konsumen, Ojek Online, Penyitaan Paksa, Efektivitas Hukum.

PENDAHULUAN

Ekonomi Gig dan Lembaga Pembiayaan/Leasing

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah memunculkan fenomena ekonomi gig, yakni pola kerja yang menekankan fleksibilitas dan hubungan kemitraan. Salah satu bentuk nyata dari fenomena ini adalah hadirnya layanan transportasi berbasis aplikasi atau ojek online (ojol) yang kini menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi perkotaan. Model bisnis tersebut bergantung pada kepemilikan kendaraan bermotor sebagai aset produktif utama para mitra pengemudi.¹ Dalam hal ini, lembaga pembiayaan (leasing) berperan sentral sebagai pihak yang memungkinkan individu terutama mereka yang belum terjangkau layanan perbankan konvensional untuk memperoleh kendaraan melalui mekanisme pembiayaan konsumen. Terbentuklah hubungan saling membutuhkan: pengemudi membutuhkan kendaraan untuk bekerja dan memperoleh pendapatan, sementara lembaga pembiayaan memandang mereka sebagai pasar potensial yang besar dan berkelanjutan. Hubungan hukum yang menjadi dasar interaksi tersebut diatur melalui perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia.² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, hak kepemilikan yuridis atas kendaraan dialihkan kepada perusahaan pembiayaan sebagai kreditur, sedangkan penguasaan dan pemanfaatannya tetap berada di tangan debitur, yaitu pengemudi ojol. Meskipun skema ini memberikan kemudahan dalam mengakses pembiayaan, realitasnya terdapat ketimpangan posisi tawar yang cukup mencolok, karena perjanjian yang digunakan

¹ R. M. Puspasari and M. Ngazis, “Debtor Protection in the Execution of Fiducia Securities,” *Jurnal Penelitian Hukum* 8, no. 1 (2021): 26–33, <https://doi.org/10.26532/JPH.V8I1.13798>

² P. Purwanto, “Beberapa Permasalahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia,” *Rechtsvinding* 1, no. 2 (2012): 199–214, <https://doi.org/10.33331/RECHTSVINDING.V1I2.97>

bersifat baku sehingga debitur hampir tidak memiliki kesempatan untuk menegosiasikan isi klausul yang ditetapkan.³

Putusan Mahkamah Konstitusi 18/PPU-XVII/2019

Selama bertahun-tahun, pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia cenderung berpihak pada kreditur karena sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang disamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kondisi ini memberikan kewenangan bagi kreditur untuk melakukan eksekusi langsung (*parate executie*) ketika debitur dianggap wanprestasi, sering kali melalui perantara pihak ketiga atau debt collector.⁴ Meskipun mekanisme tersebut dinilai efisien dari sisi kreditur, dalam praktiknya kerap menimbulkan tindakan sepihak (*eigenrichting*) yang mengabaikan hak-hak debitur. Perubahan mendasar kemudian terjadi setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang menjadi titik balik penting dalam hukum jaminan fidusia di Indonesia. Melalui putusan tersebut, MK mengoreksi paradigma lama mengenai kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia dan menegaskan bahwa proses eksekusi harus dilaksanakan sesuai prinsip negara hukum serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Putusan ini tidak menghapus hak eksekusi kreditur, tetapi menyeimbangkannya dengan perlindungan konstitusional bagi debitur melalui penerapan asas *due process of law*.⁵

Pandemi COVID-19 dan Kerentanan Pengemudi Ojek Online

Penerapan norma hukum baru yang bersifat progresif ini segera dihadapkan pada ujian nyata ketika pandemi COVID-19 melanda. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta perubahan drastis dalam pola mobilitas masyarakat menyebabkan penurunan tajam pendapatan bagi para pekerja sektor informal, terutama pengemudi ojek online. Banyak di antara mereka yang sebelumnya mampu membayar angsuran kini mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya. Sebagai langkah mitigasi, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberlakukan kebijakan stimulus berupa restrukturisasi kredit dan penangguhan (moratorium) pembayaran cicilan bagi sektor-sektor terdampak,

³ N. N. A. Sirait, "Motor Vehicle Lease Agreement with Fiduciary Warranty," E3S Web of Conferences 52 (2018): 00003, <https://doi.org/10.1051/E3SCONF/20185200003>

⁴ R. M. Puspasari and M. Ngazis, "Debtor Protection in the Execution of Fiducia Securities," Jurnal Penelitian Hukum 8, no. 1 (2021): 26–33, <https://doi.org/10.26532/JPH.V8I1.13798>

⁵ Y. M. Irmanda and Y. Yunanto, "Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021," Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 23, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3306>

termasuk para pengemudi ojol.⁶ Namun, kebijakan darurat tersebut justru memunculkan dinamika baru yang kompleks. Di satu sisi, debitur merasa memperoleh perlindungan dari negara, tetapi di sisi lain, sejumlah perusahaan pembiayaan tetap melanjutkan penagihan dan proses eksekusi dengan alasan bahwa kebijakan tersebut tidak menghapus kewajiban hukum dalam perjanjian. Akibatnya, muncul ketegangan antara tiga rezim hukum: norma konstitusional hasil putusan Mahkamah Konstitusi, kebijakan darurat OJK, dan praktik bisnis lembaga pembiayaan yang sudah lama berakar dalam industri.

Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

a. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana pengaturan kekuatan eksekutorial jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 serta perlindungan hukum bagi lessee dalam perjanjian pembiayaan oleh lessor?
2. Bagaimana Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 menafsirkan ulang kekuatan eksekutorial jaminan fidusia dan apa dampak yuridisnya terhadap praktik eksekusi non-yudisial oleh lessor?
3. Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia oleh lessor selama pandemi COVID-19 mencerminkan benturan antara Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, kebijakan OJK, dan praktik di lapangan, termasuk kasus WOM Finance vs. Tori Turnajaya?
4. Sejauh mana efektivitas Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dalam menyeimbangkan kepentingan lessor dan perlindungan hukum bagi lessee berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto?

b. Tujuan penelitian:

1. Menganalisis pengaturan kekuatan eksekutorial jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 serta bentuk perlindungan hukum bagi lessee dalam perjanjian pembiayaan oleh lessor.

⁶ D. N. Satradinata and B. E. Muljono, "Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020," *Jurnal Sosial dan Sains Humaniora* 4, no. 2 (2020): 613–620, <https://doi.org/10.22437/JSSH.V4I2.11009>

2. Menelaah Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait penafsiran ulang kekuatan eksekutorial jaminan fidusia dan dampaknya terhadap praktik eksekusi non-yudisial oleh lessor.
3. Mengkaji pelaksanaan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 selama pandemi COVID-19 melalui analisis kasus WOM Finance vs. Tori Turnajaya serta konflik antara lessee dan debt collector.
4. Menilai efektivitas Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dalam menyeimbangkan kepastian hukum bagi lessor dan perlindungan hukum bagi lessee berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif, penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis (normatif) digunakan untuk menganalisis substansi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan berbagai peraturan lain yang relevan. Penelitian ini mencakup interpretasi norma hukum dan analisis *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) yang mendasari putusan tersebut. Sementara itu, pendekatan empiris (sosiologis) digunakan untuk menganalisis bagaimana ketentuan hukum ini diterapkan dalam praktik di masyarakat. Data empiris diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti putusan pengadilan yang relevan, laporan media massa, siaran pers dari lembaga seperti OJK dan APPI, serta temuan penelitian dalam jurnal ilmiah yang membahas fenomena penyitaan kendaraan selama pandemi. Kombinasi kedua pendekatan ini memberikan dasar analisis yang komprehensif, karena tidak hanya meninjau norma-norma hukum secara konseptual (*das sollen*), tetapi juga menganalisis bagaimana norma-norma tersebut terealisasi dalam kenyataan sosial (*das sein*).⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Jaminan Fidusia dan Perlindungan Konsumen di Indonesia

a) Jaminan Fidusia Berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999: Kekuatan Eksekutorial sebagai Inti

⁷ S. G. W., "Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada Lembaga Pembiayaan Konsumen," *Khatulistiwa* (Pontianak) 2, no. 1 (2022): 48–67, <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v2i1.521>

Jaminan fidusia merupakan bentuk jaminan atas benda berwujud yang dirancang untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur tanpa harus menguasai secara fisik objek jaminan. Fidusia dapat diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda berdasarkan kepercayaan, dengan ketentuan benda tersebut tetap berada di tangan pemberi fidusia, pengertian ini sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.⁸ Mekanisme ini memungkinkan debitur untuk tetap menggunakan atau memanfaatkan barang tersebut dalam kegiatan pembiayaan, sehingga memberi fleksibilitas dalam pengelolaan aset yang dijaminkan.⁹

Kekuatan eksekutorial fidusia memiliki dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁰ Ketentuan tersebut sesungguhnya memberikan landasan hukum bagi kreditur untuk melaksanakan eksekusi atau melakukan penjualan langsung terhadap benda yang dijaminkan melalui fidusia, tanpa harus menempuh jalur pengadilan.¹¹ Secara lebih lanjut, Pasal 15 ayat (3) memperkuat posisi kreditur dengan memberikan wewenang untuk menjual objek jaminan “atas kekuasaannya sendiri” apabila debitur dinyatakan cidera janji. Dengan ketentuan tersebut, Undang-Undang Jaminan Fidusia secara normatif menempatkan kreditur pada posisi yang kuat dalam menjalankan eksekusi jaminan fidusia.

Namun, pada praktiknya, kekuatan eksekutorial yang diberikan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia sering kali dilaksanakan melalui peran pihak ketiga, yakni debt collector, yang bertugas mengambil objek jaminan fidusia dari debitur di tempat umum. Dengan dilengkapi sertifikat jaminan fidusia dan surat kuasa dari lembaga pembiayaan, mereka melaksanakan pengambilan objek tersebut berdasarkan dugaan pelanggaran

⁸Nining Hayati, *Aspek Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, *Lex Jurnalica* (2016).

⁹ Rosinta Anci Mondoringin, *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, *Jurnal Lex Privatum* 9, no. 3 (2021): 23–24.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 1999 Nomor 168, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 3889, Pasal 15 ayat (2)

¹¹ Benny K. Heriawanto, “Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial,” *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 1 (2019): 54-67, <https://doi.org/10.22219/JIHL.V27I1.8958>

kontrak oleh debitur. Meskipun praktik semacam ini sebelumnya dianggap sah menurut penerapan hukum sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pada kenyataannya mekanisme tersebut sangat rawan disalahgunakan. Penilaian apakah debitur telah melanggar janji sering kali dilakukan secara sepihak oleh kreditur tanpa proses verifikasi yang adil, sedangkan tindakan pengambilan di lapangan kerap kali disertai dengan paksaan, ancaman, dan pengabaian terhadap hak-hak debitur untuk membela diri. Akibatnya, Sertifikat Jaminan Fidusia, yang secara mendasar diciptakan sebagai lambang kepastian dan keseimbangan hukum, justru berubah menjadi instrumen pembenaran bagi tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab dan merugikan hak-hak debitur.

b) Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan

Dalam ranah hukum nasional, hak-hak debitur dalam perjanjian pembiayaan tidak hanya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tetapi juga secara mendasar dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UU Perlindungan Konsumen diberlakukan sebagai dasar hukum yang memberikan jaminan perlindungan bagi debitur, dengan menempatkannya sebagai pihak yang harus mendapat perlindungan hukum.¹² Merujuk pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ditegaskan bahwa setiap konsumen berhak memperoleh rasa aman, kenyamanan, serta perlindungan atas keselamatan ketika memanfaatkan barang dan/atau jasa. Selain itu, konsumen juga berhak mendapatkan perlakuan yang adil, jujur, dan bebas dari diskriminasi. Dalam konteks pembiayaan, praktik penarikan kendaraan secara paksa yang disertai intimidasi atau kekerasan jelas bertentangan dengan prinsip perlakuan yang adil dan hak atas rasa aman yang dijamin oleh undang-undang tersebut.¹³

Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa setiap pelaku usaha wajib menjalankan kegiatan usahanya dengan itikad baik. Selain itu, mereka juga berkewajiban menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 1999 Nomor 42, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 3821.

¹³ Demy Amelia Amanda Manalip, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia," *Hukum Sam Ratulangi Administratum*, Vol. 5 No. 1 (2022): 57.

mengenai kondisi serta jaminan atas barang dan/atau jasa yang ditawarkan.¹⁴ Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan pembiayaan kerap mengabaikan prinsip ini melalui penggunaan kontrak baku (*standard contract*) yang bersifat sepihak. Dalam praktik perjanjian leasing, konsumen tidak diberi kesempatan untuk melakukan negosiasi atas isi perjanjian. Konsumen hanya dapat menyetujui atau menolak seluruh ketentuan yang telah ditetapkan sepihak oleh perusahaan pembiayaan.

Sebelum Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, konflik norma antara Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah terlihat secara jelas. UU Jaminan Fidusia memberikan prioritas pada efisiensi dan kepastian bagi kreditur melalui kekuatan eksekutorial yang sangat dominan, sementara UU Perlindungan Konsumen menekankan pada aspek keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Ketidakharmonisan ini menimbulkan hal yang tidak pasti dalam praktiknya, di mana kekuatan eksekusi sering kali mengesampingkan hak-hak prosedural debitur sebagai konsumen.¹⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berdasarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 kemudian hadir sebagai koreksi terhadap ketimpangan tersebut dengan memasukan prinsip-prinsip *due process of law* dan perlindungan konsumen ke dalam sistem eksekusi jaminan fidusia.¹⁶ Rekonstruksi norma konstitusional ini tidak hanya bersifat teknis dan prosedural melainkan koreksi yuridis yang selama ini mengabaikan keseimbangan hukum antara kreditur dan debitur. Maka dengan demikian, Putusan MK tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen harmonisasi antara UU Jaminan Fidusia dan UU Perlindungan Konsumen, melainkan juga sebagai koreksi terhadap pandangan hukum yang terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum bagi kreditur tanpa memperhatikan keadilan bagi debitur.

Dekonstruksi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019

a) Ratio Decidendi: Penafsiran Baru terhadap "Kekuatan Eksekutorial"

¹⁴ Novia Dwi Khariati, "Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penarikan Paksa Kendaraan oleh Debt Collector," *Perspektif Hukum*, Vol. 20, No. 2 (November 2020): 352, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

¹⁵ *Ibid.*, 356.

¹⁶ Fitrian Welfiandi, "Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Debitur," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2742>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 lahir sebagai respons atas keresahan terhadap praktik eksekusi jaminan fidusia yang dinilai sering mengabaikan prinsip keadilan. Dalam pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*), Mahkamah melakukan analisis mendalam terhadap makna dari istilah "kekuatan eksekutorial". MK menilai bahwa penafsiran yang membolehkan kreditur untuk secara sepihak menyatakan debitur telah wanprestasi dan langsung melakukan eksekusi paksa bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, serta melanggar hak atas jaminan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.¹⁷

Mahkamah menegaskan bahwa kekuatan eksekutorial tidak bisa dimaknai sebagai kewenangan kreditur untuk bertindak sekaligus sebagai penentu adanya wanprestasi dan pelaksana tindakan eksekusi.¹⁸ Praktik tersebut merupakan bentuk *main hakim sendiri* (*eigenrichting*) yang tidak sejalan dengan asas negara hukum. Oleh karena itu, MK menafsirkan ulang bahwa meskipun Sertifikat Jaminan Fidusia tetap memiliki kekuatan eksekutorial, pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan hak konstitusional debitur. Dengan demikian, putusan ini mengubah sifat *parate executie* yang semula mutlak menjadi bersifat terbatas dan bergantung pada kondisi tertentu.¹⁹

b) Dua Persyaratan Kumulatif bagi Eksekusi Non-Yudisial

Untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kepentingan kreditur serta debitur, Mahkamah Konstitusi menetapkan dua syarat yang bersifat kumulatif agar kreditur dapat melaksanakan eksekusi objek fidusia tanpa melalui pengadilan. Kedua syarat ini membentuk kerangka hukum baru dalam praktik eksekusi jaminan fidusia.

1. Adanya Kesepakatan tentang Terjadinya Wanprestasi

Syarat pertama dan yang paling mendasar adalah bahwa kreditur tidak lagi berwenang secara sepihak menetapkan bahwa debitur telah wanprestasi. Harus ada kesepakatan antara para pihak kreditur dan debitur yang menyatakan bahwa

¹⁷ Rachmad Kurnia Mahardhika, Ahmad Yani Wildanu, Shafira Aulia Pratiwi, dan Wahyu Lestari Arfah, "Pengaruh Ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia," *Diponegoro Private Law Review* 8, no. 2 (2021): 151–166.

¹⁸ Luthfiyah, F. (2023). *Tinjauan yuridis akibat hukum terhadap eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019): Studi kasus PT. Bank BPR Restu Artha Makmur Semarang* [Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. UNISSULA Repository.

¹⁹ Sari, A. P., & Nugroho, R. A. (2023). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. *Privat Law*, 11(1), 1–12.

wanprestasi memang telah terjadi. Kesepakatan ini menjadi dasar legal untuk menggantikan fungsi putusan pengadilan dalam menetapkan wanprestasi. Bila debitur menolak tuduhan wanprestasi, misalnya karena terjadi perselisihan atas jumlah tunggakan atau karena kondisi kahar (*force majeure*) maka kreditur tidak diperbolehkan melakukan tindakan eksekusi secara sepihak. Dalam situasi semacam ini, penyelesaian harus dilakukan melalui jalur hukum formal, yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.

2. Penyerahan Objek Jaminan secara Sukarela oleh Debitur

Syarat kedua adalah bahwa sekalipun debitur telah menyetujui atau mengakui wanprestasi, eksekusi langsung oleh kreditur hanya sah apabila debitur bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Makna "sukarela" di sini adalah bahwa penyerahan dilakukan tanpa unsur paksaan, tekanan, ancaman, atau kekerasan dalam bentuk apapun. Apabila debitur menolak menyerahkan objek fidusia meski telah mengakui wanprestasi, maka kreditur tidak boleh melakukan penarikan secara paksa, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga seperti debt collector. Dalam kondisi seperti ini, langkah hukum yang benar adalah mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi ke ketua pengadilan negeri yang berwenang.

c) **Konsekuensi Prosedural: Peralihan Eksekusi ke Jalur Pengadilan**

Apabila salah satu atau kedua syarat kumulatif yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi tidak terpenuhi, maka mekanisme eksekusi jaminan fidusia secara otomatis harus dialihkan ke jalur pengadilan. Putusan MK menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia dalam situasi tersebut harus mengikuti prosedur eksekusi sebagaimana berlaku terhadap putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).²⁰

Prosedur eksekusi melalui pengadilan ini jauh lebih rumit dan memakan waktu dibandingkan dengan parate eksekusi, yang sebelumnya dapat dilakukan secara langsung oleh kreditur tanpa melalui perantara pengadilan. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui secara berurutan.

²⁰ Mondoringin, R. A., Rumimpunu, D., & Kasenda, V. D. (2020). Perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa kendaraan oleh lembaga pembiayaan melalui debt collector pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Lex Privatum*, 8(3), 1–10.

Pertama, kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi secara resmi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang di wilayah hukum tempat objek jaminan fidusia berada. Setelah permohonan diterima, pengadilan akan memanggil debitur untuk diberikan teguran (aanmaning), yakni peringatan agar debitur melaksanakan kewajibannya secara sukarela dalam jangka waktu tertentu, biasanya delapan hari. Apabila debitur tetap mengabaikan teguran tersebut, Ketua Pengadilan kemudian akan mengeluarkan penetapan sita eksekusi (*executoriale beslag*) terhadap objek jaminan. Penyitaan ini dilaksanakan oleh juru sita pengadilan, sering kali dengan pendampingan aparat keamanan untuk memastikan proses berjalan lancar dan tertib. Setelah penyitaan dilakukan, objek jaminan akan dijual melalui lelang publik yang difasilitasi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Meskipun proses ini menjamin perlindungan hukum dan prinsip *due process of law* bagi debitur, di sisi lain ia juga berdampak negatif bagi kreditur. Eksekusi melalui pengadilan menuntut waktu yang lebih lama, prosedur yang lebih birokratis, dan biaya yang lebih tinggi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa efisiensi yang selama ini menjadi karakteristik utama dari lembaga jaminan fidusia bisa terdegradasi secara signifikan.

d) Ketidakpastian Pasca Putusan: Tanggapan OJK dan APPI

Paradigma hukum baru yang dihasilkan oleh Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 ternyata tidak secara otomatis dipahami secara seragam oleh seluruh pemangku kepentingan. Akibatnya, muncul kebingungan dan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaannya di lapangan. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), sebagai perwakilan sektor industri pembiayaan, menyampaikan pandangan yang cenderung berbeda. Ketua Umum APPI saat itu, Suwandi Wiratno, menegaskan bahwa putusan MK tidak boleh dimaknai secara terpotong-potong, dan menurutnya masih ada “celah” yang memungkinkan perusahaan pembiayaan untuk tetap menjalankan eksekusi tanpa harus melalui pengadilan. Dalam pandangan APPI, selama debitur telah mengakui wanprestasi, maka eksekusi dapat dilakukan.²¹ Namun, pendapat ini tampak kurang memberikan penekanan pada syarat kedua yang ditetapkan MK, yakni pentingnya

²¹ Sandi, F. (2020, February 10). *Ini kata OJK soal polemik eksekusi aset kredit macet*. CNBC Indonesia.

penyerahan objek jaminan secara sukarela. Hal ini mencerminkan adanya resistensi dari kalangan industri terhadap kewajiban menempuh prosedur pengadilan yang dinilai terlalu berbelit dan tidak efisien.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas pengawas sektor jasa keuangan menilai bahwa makna putusan MK tersebut sebenarnya cukup jelas. Namun, OJK juga mengakui bahwa masyarakat mengalami kebingungan dalam menafsirkan isi putusan tersebut. Karena itu, OJK berharap Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), sebagai perwakilan pemerintah, dapat memberikan penjelasan yang lebih eksplisit. Pernyataan OJK ini mencerminkan adanya ketimpangan antara kejelasan normatif putusan di tingkat regulasi dengan pemahaman dan penerapannya di lapisan masyarakat atau pelaku industri. Ketidaksamaan interpretasi di antara para pihak yang terlibat inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya hambatan dalam pelaksanaan putusan MK di dunia nyata.

Sebagai upaya untuk memperjelas transformasi signifikan yang dibawa oleh putusan ini, berikut disajikan perbandingan prosedur eksekusi jaminan fidusia sebelum dan sesudah Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019.

Studi Kasus: Dinamika Eksekusi Fidusia di Tengah Krisis Pandemi COVID-19

a) Benturan Tiga Norma: Putusan MK, Kebijakan OJK, dan Realitas Lapangan

Fenomena penarikan paksa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan (leasing) selama pandemi COVID-19 merupakan contoh konkret dari ketidaksinkronan antar lapisan norma hukum di Indonesia. Dalam konteks ini, terdapat tiga norma utama yang bekerja secara bersamaan, namun tidak selalu sejalan yaitu norma konstitusional (putusan Mahkamah Konstitusi), norma kebijakan administratif (OJK dan pemerintah), dan norma praktik industri (pelaku leasing dan debt collector). Ketiganya membentuk apa yang dapat disebut sebagai "*benturan tiga norma*" yang menguji efektivitas hukum dalam tataran empiris.

1. Norma Konstitusional (Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019)

Secara substansial, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan perlindungan hukum bagi debitur dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. MK menekankan bahwa eksekusi hanya dapat dilakukan apabila debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan. Apabila debitur tidak bersedia, maka

pelaksanaan eksekusi harus melalui prosedur peradilan untuk menjamin terpenuhinya prinsip due process of law.²²

Dengan demikian, norma ini mengubah paradigma eksekusi jaminan fidusia dari yang sebelumnya bersifat *eksekutorial langsung* (tanpa pengadilan) menjadi lebih prosedural dan berorientasi pada perlindungan hak debitur.²³ Norma ini bersifat imperatif dan konstitusional, mengikat semua pihak sebagai hukum positif yang berlaku umum.²⁴ Namun, dalam praktiknya pelaksanaan putusan ini membutuhkan penyesuaian sistemik, baik dari lembaga pembiayaan, aparat penegak hukum, maupun masyarakat. Hal ini belum sepenuhnya terjadi, terutama di masa pandemi ketika tekanan ekonomi tinggi.

2. Norma Kebijakan Administratif (OJK dan Pemerintah)

Pada masa pandemi COVID-19, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Presiden Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit dan larangan sementara penarikan kendaraan.²⁵ Tujuannya adalah untuk melindungi debitur yang terdampak pandemi dan juga menjaga stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan publik terhadap lembaga pembiayaan. Namun, secara yuridis, kebijakan OJK ini bersifat regulatif-administratif, bukan merupakan norma hukum dalam arti formil seperti undang-undang atau putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak secara otomatis menanggukuhkan hak kontraktual perusahaan pembiayaan, melainkan hanya berlaku apabila debitur mengajukan permohonan restrukturisasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh OJK. Di sinilah muncul celah hukum antara janji perlindungan sosial yang dikomunikasikan secara politik oleh pemerintah dan realitas yuridis yang menuntut kepatuhan administratif. Bagi masyarakat (terutama pengemudi ojek

²² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pertimbangan hukum [3.14].

²³ SIP Law Firm, "Prosedur Penarikan Kendaraan oleh Leasing," 27 Juli 2023, <https://siplawfirm.id/prosedur-penarikan-kendaraan-oleh-leasing/?lang=id>

²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021, bagian Alasan Permohonan, huruf C, yang menegaskan keterikatan norma eksekusi fidusia pada prinsip konstitusional perlindungan hak debitur.

²⁵ "Masih Ada Leasing yang Sita Kendaraan di Tengah Wabah, Begini Cara Mengatasinya," *Kompas.com*, 26 Maret 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/03/26/094800726/masih-ada-leasing-yang-sita-kendaraan-di-tengah-wabah-begini-cara-mengatasinya>

online), kebijakan ini dipahami sebagai jaminan hukum langsung, padahal secara teknis masih memerlukan proses pengajuan resmi.

3. Norma Praktik Industri (Leasing dan Debt Collector)

Pada kenyataan di lapangan, logika kontraktual masih mendominasi perilaku perusahaan pembiayaan dan para debt collector. Dalam industri pembiayaan, keterlambatan pembayaran angsuran secara otomatis dianggap sebagai wanprestasi, yang kemudian dijadikan dasar bagi perusahaan untuk menarik objek pembiayaan sesuai dengan isi perjanjian fidusia yang telah disepakati.²⁶ Pola berpikir ini mencerminkan bahwa banyak pelaku di lapangan belum sepenuhnya memahami atau bahkan mengabaikan implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi maupun kebijakan OJK. Akibatnya, penarikan kendaraan atau barang jaminan sering kali dilakukan tanpa memperhatikan prinsip hukum yang berlaku, terutama terkait perlindungan hak debitur dan kewajiban untuk menempuh mekanisme peradilan apabila tidak ada kesukarelaan dalam penyerahan objek jaminan.

Dalam praktiknya, eksekusi paksa masih sering dilakukan dengan dalih bahwa debitur menunggak, tanpa mempertimbangkan perubahan mekanisme hukum yang telah ditetapkan oleh MK. Kondisi ini menunjukkan adanya jurang yang lebar antara norma hukum tertulis (*das sollen*) dan praktik faktual di lapangan (*das sein*), di mana implementasi hukum belum sepenuhnya mencerminkan semangat perlindungan dan keadilan yang diamanatkan oleh putusan tersebut.²⁷

Benturan antara tiga norma hukum yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, kebijakan OJK terkait restrukturisasi kredit selama pandemi, dan pernyataan Presiden mengenai larangan penarikan kendaraan secara paksa—telah menciptakan kondisi hukum yang rawan konflik di lapangan. Dalam praktiknya, pengemudi ojek online (ojol) yang menunggak pembayaran kredit kendaraan merasa memiliki legitimasi untuk menolak penarikan kendaraan. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa Putusan MK telah menegaskan larangan eksekusi tanpa persetujuan debitur, serta adanya imbauan Presiden dan kebijakan OJK yang

²⁶ “Kumparan, ‘Ojol vs Debt Collector, Ingat Putusan MK Tak Boleh Tarik Kendaraan Paksa,’ 19 Februari 2020, <https://kumparan.com/kumparannews/ojol-vs-debt-collector-ingat-putusan-mk-tak-boleh-tarik-kendaraan-paksa-1srxYw1u0uU>.”

²⁷ Dimas Aditya Prasetya, *Perlindungan Hukum terhadap Debitur dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2021).

menunda penagihan selama masa krisis ekonomi. Dengan dasar tersebut, banyak debitur merasa posisi hukumnya terlindungi dan menganggap tindakan penarikan kendaraan tanpa persetujuan merupakan pelanggaran hukum.

Namun di sisi lain, debt collector yang bertugas atas nama perusahaan pembiayaan menganggap tindakannya sah menurut hukum perdata karena berpegang pada perjanjian pembiayaan (kontrak fidusia) yang masih berlaku. Mereka menilai bahwa kebijakan OJK bersifat administratif, hanya berlaku jika debitur secara aktif mengajukan permohonan restrukturisasi, sehingga tidak otomatis menangguhkan kewajiban pembayaran atau hak kreditur untuk mengeksekusi jaminan. Pertentangan ini semakin jelas dalam berbagai kasus nyata, seperti peristiwa di mana seorang pengemudi ojol memperlihatkan video pernyataan Presiden Jokowi kepada petugas penagih sebagai dasar penolakan eksekusi. Namun, petugas tersebut menegaskan bahwa belum ada surat keputusan resmi yang mencabut kewenangan leasing, sehingga proses penarikan tetap dilakukan.²⁸

Situasi ini menunjukkan adanya kekosongan koordinasi antarotoritas hukum dan ekonomi, di mana norma konstitusional (Putusan MK), kebijakan administratif (OJK), dan tindakan eksekutif (pernyataan Presiden) tidak berada dalam satu kerangka operasional yang selaras. Akibatnya, baik debitur maupun kreditur dapat memilih dan menafsirkan norma yang paling menguntungkan posisinya, menciptakan ketegangan di lapangan dan memperbesar risiko konflik sosial. Fenomena ini mencerminkan benturan antara kepastian hukum dan keadilan substantif di mana pada satu sisi, kreditur menuntut kepastian terhadap hak eksekusi namun di sisi lain, debitur menuntut perlindungan atas haknya sebagai konsumen dan warga negara yang terdampak krisis ekonomi.

b) Analisis Kasus Spesifik: Kasus WOM Finance vs. Tori Turnajaya

Kasus yang melibatkan pengemudi ojek online bernama Tori Turnajaya dengan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) pada Mei 2020 dapat dipandang sebagai representasi kecil (mikrokosmos) dari ketegangan dan ambiguitas yang muncul

²⁸ “Kisah Driver Ojek Online Tetap Ditagih Debt Collector Meski ...,” *YouTube*, durasi 4 m 32 s, diunggah oleh Tribun-Video.com, 10 Januari 2024, <https://www.youtube.com/watch?v=yHV5hbvy7iU>

antara hukum dan praktik di lapangan.²⁹ Menurut penjelasan resmi WOM Finance, debitur dinyatakan telah menunggak angsuran selama tiga bulan, di mana tunggakan tersebut terjadi sebelum pandemi COVID-19 meluas pada Maret 2020. Saat pihak keluarga debitur mengajukan restrukturisasi kredit sesuai dengan kebijakan OJK di masa pandemi, permohonan tersebut ditolak dengan alasan bahwa tunggakan sudah terjadi sebelum kebijakan restrukturisasi berlaku.³⁰ Sebagai alternatif, perusahaan pembiayaan menawarkan skema penyelesaian berupa pembayaran satu kali angsuran agar restrukturisasi dapat dipertimbangkan, namun tawaran ini ditolak karena dianggap memberatkan. Akibatnya, unit kendaraan ditarik oleh pihak WOM Finance dengan alasan untuk “pengamanan,” dan dibawa ke kantor cabang.³¹

Dalam klarifikasinya, WOM Finance menegaskan bahwa tidak terjadi penarikan paksa, karena debitur dan istrinya menandatangani berita acara penyerahan unit secara sukarela. Namun, klaim tersebut menimbulkan persoalan yuridis yang signifikan jika ditinjau dari perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang menegaskan bahwa eksekusi terhadap objek jaminan fidusia hanya dapat dilakukan apabila debitur secara sukarela menyerahkan benda tersebut.³² Pertanyaan krusial yang muncul adalah apakah penandatanganan berita acara dalam kondisi tertekan ketika debitur berhadapan dengan petugas penagihan dan dalam posisi ekonomi yang lemah dapat dianggap sebagai bentuk penyerahan sukarela sebagaimana dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hukum perdata, kesepakatan yang lahir dari tekanan psikologis (*duress*) tidak memenuhi unsur kerelaan yang murni, karena kehendak pihak yang menandatangani telah terdistorsi oleh rasa takut atau keterpaksaan.³³

Dengan demikian, kasus ini menggambarkan celah interpretasi dalam penerapan konsep “penyerahan sukarela” yang diatur oleh Putusan MK. Istilah tersebut menjadi abstrak dan multitafsir, sehingga berpotensi dimanipulasi oleh pelaku industri

²⁹“Penjelasan WOM Finance soal Penarikan Motor Sopir Ojek Online,” *Tempo.co*, 10 Mei 2020, <https://www.tempo.co/arsip/penjelasan-wom-finance-soal-penarikan-motor-sopir-ojek-online-618791>

³⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Surat Edaran OJK Nomor 11/SEOJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19*, 2020.

³¹ “Penjelasan WOM Finance soal Penarikan Motor Sopir Ojek Online,” *Tempo.co*, 10 Mei 2020, <https://www.tempo.co/arsip/penjelasan-wom-finance-soal-penarikan-motor-sopir-ojek-online-618791>

³² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³³ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2008), 45.

pembiayaan untuk membenarkan tindakan koersif yang dikemas sebagai prosedur administrasi yang sah.³⁴ Fenomena ini memperlihatkan bagaimana kekuatan hukum substantif Putusan MK belum sepenuhnya menembus praktik eksekusi jaminan fidusia di lapangan, terutama dalam situasi yang melibatkan debitur konsumen dengan posisi tawar yang lemah.³⁵

c) Eskalasi Konflik Sosial: Ojol vs. Debt Collector

Kegagalan sistem hukum formal dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang seimbang bagi kreditur dan debitur telah membuka ruang bagi munculnya bentuk penyelesaian sengketa di luar mekanisme resmi. Dalam konteks pandemi COVID-19, fenomena ini tampak nyata melalui berbagai konflik fisik antara komunitas pengemudi ojek online (ojol) dan kelompok debt collector yang terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia.³⁶

Fenomena tersebut tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindak pidana biasa, melainkan sebagai erosi dari kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum formal. Bagi para pengemudi ojol, pertemuan dengan debt collector di jalan bukan lagi dianggap sebagai pelaksanaan hak kreditur, tetapi sebagai tindakan perampasan yang melanggar hukum, terutama setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang menegaskan larangan penarikan kendaraan secara sepihak.³⁷

Ketidakpercayaan terhadap efektivitas aparat penegak hukum mendorong munculnya mekanisme pertahanan sosial berbasis solidaritas komunitas. Melalui group komunikasi daring, informasi mengenai upaya penarikan paksa dapat tersebar dengan cepat, menggerakkan ratusan pengemudi lain untuk melakukan respon kolektif di lokasi kejadian. Dalam banyak peristiwa, bentuk perlawanan ini berkembang dari konfrontasi verbal hingga bentrokan fisik, bahkan berujung pada tindakan destruktif, seperti merusak

³⁴ Manalip, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia," 59.

³⁵ Khariati, "Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penarikan Paksa Kendaraan oleh Debt Collector," 356.

³⁶ "Kronologi Lengkap Bentrokan Ojek Online vs Debt Collector di Yogyakarta," *Kompas.com*, 6 Maret 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/03/06/13175101/kronologi-lengkap-bentrokan-ojek-online-vs-debt-collector-di-yogya-in>

³⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap UUD 1945.

kendaraan penagih atau melemparkannya ke sungai.³⁸ Fenomena ini menggambarkan praktik *self-help justice*, yaitu upaya masyarakat menegakkan keadilan dengan cara mereka sendiri karena merasa hukum formal tidak lagi memberikan perlindungan yang efektif. Dalam perspektif sosiologi hukum, situasi semacam ini merupakan indikasi disfungsi sistem hukum, di mana otoritas negara kehilangan kemampuan untuk memonopoli kekuasaan koersif secara sah. Akibatnya, prinsip negara hukum tergantikan oleh “hukum jalanan” (*law of the street*), yang rawan memicu kekerasan dan anarki sosial.

Ironisnya, Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang semula ditujukan untuk mengembalikan proses eksekusi jaminan fidusia ke ranah hukum yang berkeadilan, dalam praktik justru menimbulkan ketidakpastian baru. Ketika implementasinya tidak diikuti oleh mekanisme eksekusi yang jelas, hal itu membuka ruang bagi konflik horizontal antara masyarakat dan pihak perusahaan pembiayaan. Lebih lanjut, laporan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menunjukkan bahwa pengaduan masyarakat terkait penarikan kendaraan secara paksa tetap tinggi sepanjang masa pandemi, menandakan bahwa *problem* ini bersifat sistemik dan belum terselesaikan secara institusional.³⁹

Analisis Efektivitas dan Keseimbangan Hukum

a) Analisis Efektivitas Putusan Berdasarkan Teori Soerjono Soekanto

Untuk memahami mengapa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 sulit diimplementasikan secara efektif, dapat digunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut teori ini, keberhasilan suatu aturan hukum ditentukan oleh lima faktor yang saling berkaitan satu sama lain.

1. Faktor Substansi Hukum (Isi Peraturan)

Meskipun dimaksudkan untuk melindungi hak-hak debitur dan menertibkan praktik eksekusi, isi Putusan MK justru menyisakan ambiguitas. Frasa penting

³⁸ “Driver Ojol Lempar Motor Debt Collector ke Kali, Begini Kronologinya,” *DetikNews*, 4 Agustus 2020, <https://news.detik.com/berita/d-7472598/viral-ojol-buang-motor-debt-collector-ke-kali-usai-motornya-ditarik-paksa>

³⁹ Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), *Laporan Kinerja Tahun 2021: Perlindungan Konsumen di Tengah Pandemi COVID-19* (Jakarta: BPKN RI, 2021), 42.

seperti “kesepakatan atas wanprestasi” dan “penyerahan secara sukarela” tidak dirumuskan secara rinci, sehingga membuka peluang interpretasi bebas oleh pelaku industri pembiayaan. Dalam praktiknya, hal ini dapat disalahgunakan untuk menciptakan situasi seolah-olah debitur menyerahkan barang secara sukarela, sebagaimana terjadi dalam kasus WOM Finance. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan merusak karakter utama jaminan fidusia yang sebelumnya mengandalkan kemudahan eksekusi (*parate executie*). Selain itu, alternatif penyelesaian melalui pengadilan dianggap tidak realistis, terutama jika nilai objek jaminan, seperti sepeda motor, tidak sebanding dengan biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam proses litigasi.

2. Faktor Struktur (Penegakan Hukum)

Keberhasilan implementasi putusan sangat tergantung pada kinerja aparat penegak hukum. Sayangnya, peran lembaga-lembaga terkait belum maksimal. OJK, sebagai otoritas pengawasan sektor pembiayaan, terlihat tidak cukup kuat dalam melakukan penindakan yang sistematis terhadap perusahaan yang melanggar. Respons OJK lebih bersifat persuasif daripada represif. Di lapangan, aparat kepolisian juga menghadapi kendala. Banyak di antara mereka yang belum memahami secara menyeluruh isi Putusan MK, sehingga sering kali bersikap pasif atau bahkan keliru dalam bertindak. Alih-alih menindak tindakan penarikan paksa oleh debt collector sebagai pelanggaran hukum, aparat justru kerap hanya berperan sebagai pengawal proses tersebut, tanpa mengecek apakah prosedur sesuai dengan syarat-syarat hukum yang berlaku.

3. Faktor Sarana atau Infrastruktur Hukum

Peran pengadilan sebagai mekanisme penyelesaian terakhir, sebagaimana diamanatkan dalam Putusan MK, juga terbatas oleh kelemahan sistemik. Proses di pengadilan negeri dikenal lamban, rumit, dan mahal, sehingga tidak memberikan insentif bagi para pihak untuk menempuh jalur hukum. Bagi kreditur, membawa perkara eksekusi atas kendaraan bernilai kecil ke pengadilan dinilai tidak efisien. Sementara bagi debitur dari kalangan ekonomi lemah, mendapatkan akses ke bantuan hukum atau mengikuti proses peradilan merupakan beban yang berat. Akibatnya, pengadilan sebagai sarana penyelesaian justru menjadi hambatan dalam konteks ini.

4. Faktor Masyarakat (Perilaku Kreditur dan Debitur)

Kesadaran hukum masyarakat juga sangat berpengaruh. Di sisi debitur, ada kemungkinan sebagian kecil pihak menyalahgunakan prosedur baru ini untuk menunda pembayaran atau menghindari kewajiban, meskipun mereka sebenarnya mampu. Namun, hambatan terbesar justru datang dari pihak kreditur. Industri pembiayaan yang selama ini sangat bergantung pada kecepatan *parate executie* tampak enggan untuk beradaptasi. Banyak pelaku usaha dan debt collector di lapangan yang belum mengetahui, belum memahami, atau bahkan sengaja mengabaikan isi putusan dan tetap menjalankan cara lama.

5. Faktor Budaya Hukum

Secara lebih menyeluruh, budaya hukum di Indonesia masih condong pada pendekatan kekuasaan dibandingkan pendekatan berbasis hukum. Penggunaan debt collector sebagai alat pemaksa dianggap lebih efektif ketimbang mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Putusan MK yang ingin mendorong perubahan ke arah penghormatan terhadap proses hukum (*due process*) berbenturan dengan pola pikir dan kebiasaan yang sudah mengakar. Dalam konteks ini, efektivitas masih sering diukur dari kecepatan dalam menarik aset, bukan dari kepatuhan terhadap prinsip dan prosedur hukum.

b) Kegagalan Mewujudkan Keseimbangan Hukum

Mahkamah Konstitusi pada dasarnya berupaya menghadirkan keseimbangan hukum yang adil antara kepentingan kreditur dan perlindungan terhadap debitur. Namun, dalam praktiknya, cita-cita tersebut tidak berhasil terwujud. Alih-alih menciptakan harmoni hukum, Putusan MK justru menimbulkan ketidakpastian baru dan membentuk insentif yang merugikan bagi kedua belah pihak.

Dari sudut pandang kreditur, putusan ini melemahkan jaminan kepastian dan kecepatan proses eksekusi, yang selama ini menjadi kekuatan utama lembaga fidusia. Mereka dihadapkan pada dilema: apakah harus mengikuti proses pengadilan yang rumit, mahal, dan memakan waktu, atau tetap melakukan eksekusi secara nonformal yang berisiko melanggar hukum. Sementara itu, bagi debitur, perlindungan hukum yang dijanjikan oleh putusan sering kali hanya sebatas teks hukum. Dalam kenyataan, mereka tetap harus menghadapi tekanan dari debt collector dan ketidakpastian sikap aparat, yang

kadang tidak berpihak atau tidak memahami putusan dengan benar. Tanpa penegakan hukum yang konsisten, perlindungan tersebut menjadi tidak efektif.

Ironisnya, putusan ini menciptakan ruang moral hazard bagi kedua pihak. Debitur yang tidak beritikad baik bisa memanfaatkan kesulitan prosedural di pihak kreditur untuk menolak menyerahkan objek jaminan, meskipun secara hukum mereka telah wanprestasi. Sebaliknya, kreditur yang menghadapi hambatan dalam proses pengadilan bisa terdorong untuk tetap menggunakan jalur ilegal, karena sanksinya dianggap lebih ringan dibandingkan kerugian akibat prosedur formal yang lambat dan mahal.

Akibat yang paling merugikan dari situasi ini adalah semakin maraknya “informalisasi penyelesaian sengketa”. Sengketa yang seharusnya diselesaikan secara legal melalui pengadilan justru kembali ke tangan penyelesaian informal di lapangan. Putusan yang seharusnya memperkuat prinsip supremasi hukum (rule of law) malah membuka celah bagi munculnya praktik-praktik di luar jalur hukum (extra-legal). Ini memberikan pelajaran penting bahwa reformasi hukum, meskipun dirancang dengan niat baik, bisa gagal total apabila tidak diselaraskan dengan kapasitas penegakan hukum, efisiensi kelembagaan, serta kondisi budaya hukum di masyarakat.

KESIMPULAN

Kerangka hukum jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 pada awalnya memberikan kedudukan yang sangat kuat bagi *lessor* (kreditur) melalui Pasal 15 ayat (2). Sertifikat Jaminan Fidusia diberikan "kekuatan eksekutorial" yang setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, yang melegitimasi praktik eksekusi langsung (*parate executie*) apabila *lessee* (debitur) dianggap wanprestasi. Meskipun *lessee* secara teoretis dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) yang menjamin hak atas keamanan dan perlakuan adil, dalam praktiknya terjadi konflik norma. Dominasi kekuatan eksekutorial *lessor*, diperparah dengan penggunaan kontrak baku dan jasa debt collector, sering kali mengesampingkan perlindungan konsumen dan mengarah pada tindakan sepihak (*eigenrichting*).

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 secara fundamental mendekonstruksi makna “kekuatan eksekutorial” tersebut. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan wanprestasi secara sepihak oleh *lessor* bertentangan dengan prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945). Konsekuensi yuridisnya, *parate executie* tidak lagi

bersifat mutlak, melainkan menjadi bersyarat. Eksekusi non-yudisial oleh *lessor* kini hanya sah apabila memiliki 2 syarat kumulatif: (a) adanya kesepakatan antara *lessor* dan *lessee* mengenai telah terjadinya wanprestasi, dan (b) adanya penyerahan objek jaminan secara sukarela oleh *lessee*. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, konsekuensi proseduralnya adalah *lessor* wajib menempuh jalur eksekusi yudisial melalui permohonan ke Pengadilan Negeri.

Dinamika di masa Pandemi COVID-19 mencerminkan benturan tajam antara 3 norma: (1) norma konstitusional baru dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang melindungi *lessee*, (2) kebijakan administrator OJK tentang restrukturisasi kredit yang disalahpahami *lessee* sebagai penghentian tagihan otomatis, dan (3) praktik industri yang masih berpegang pada logika kontraktual lama (wanprestasi = eksekusi). Kasus WOM Finance vs. Toni Turnajaya mengekspos celah interpretasi pada frasa “penyerahan sukarela” yang dapat dimanipulasi. Sementara itu, konflik sosial antara pengemudi ojek online (*lessee*) dan debt collector menunjukkan erosi kepercayaan pada hukum formal dan aparat (polisi), yang mendorong penyelesaian sengketa di luar jalur hukum.

Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 terbukti tidak efektif dalam menciptakan keseimbangan hukum. Kegagalan ini disebabkan oleh lima faktor: (a) substansi hukum yang ambigu (ketidakjelasan frasa "kesepakatan wanprestasi" dan "penyerahan sukarela"), (b) struktur hukum yang lemah (OJK dan aparat kepolisian yang pasif dan belum memahami putusan), (c) sarana hukum yang tidak efisien (proses pengadilan yang lambat dan mahal), (d) resistensi masyarakat/industri (*lessor* enggan meninggalkan *parate executie*), dan (e) budaya hukum yang masih mengandalkan kekuasaan (debt collector) daripada due process of law. Alih-alih menciptakan keseimbangan, putusan ini justru melahirkan ketidakpastian hukum baru, yang secara teoretis melindungi *lessee* namun gagal di implementasi lapangan, sekaligus mendelegitimasi efisiensi jaminan fidusia bagi *lessor*.

DAFTAR PUSTAKA

- R. M. Puspasari and M. Ngazis, “Debtor Protection in the Execution of Fiducia Securities,”
Jurnal Penelitian Hukum 8, no. 1 (2021): 26–33,
<https://doi.org/10.26532/JPH.V8I1.13798>

- P. Purwanto, “Beberapa Permasalahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia,” *Rechtsvinding* 1, no. 2 (2012): 199–214, <https://doi.org/10.33331/RECHTSVINDING.V1I2.97>
- N. N. A. Sirait, “Motor Vehicle Lease Agreement with Fiduciary Warranty,” *E3S Web of Conferences* 52 (2018): 00003, <https://doi.org/10.1051/E3SCONF/20185200003>
- Y. M. Irmanda and Y. Yunanto, “Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3306>
- D. N. Satradinata and B. E. Muljono, “Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020,” *Jurnal Sosial dan Sains Humaniora* 4, no. 2 (2020): 613–620, <https://doi.org/10.22437/JSSH.V4I2.11009>
- S. G. W., “Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada Lembaga Pembiayaan Konsumen,” *Khatulistiwa (Pontianak)* 2, no. 1 (2022): 48–67, <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v2i1.521>
- Hayati, N. (2016). Aspek hukum pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. *Lex Jurnalica*.
- Mondoringin, R. A. (2021). Tinjauan hukum terhadap pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Lex Privatum*, 9(3), 23–24.
- Heriawanto, B. K. (2019). *Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan title eksekutorial*. <https://doi.org/10.22219/JIHL.V27I1.8958>
- Manalip, D. A. A. (2022). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pembiayaan dengan fidusia. *Hukum Sam Ratulangi Administratum*, 5(1), 57–59.
- Khariati, N. D. (2020). Perlindungan hukum konsumen bagi penarikan paksa kendaraan oleh debt collector. *Perspektif Hukum*, 20(2), 352–356. Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Welfiandi, F. (2022). Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan bentuk perlindungan hukum terhadap debitur. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2742>

- Prasetya, D. A. (2021). *Perlindungan hukum terhadap debitur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019* [Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mataram].
- Subekti, R. (2008). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Luthfiyah, F. (2023). *Tinjauan yuridis akibat hukum terhadap eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019): Studi kasus PT. Bank BPR Restu Artha Makmur Semarang* [Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. UNISSULA Repository.
- Mahardhika, R. K., Wildanu, A. Y., Pratiwi, S. A., & Arfah, W. L. (2021). Pengaruh ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap eksekusi objek jaminan fidusia. *Diponegoro Private Law Review*, 8(2), 151–166.
- Mondoringin, R. A., Rumimpunu, D., & Kasenda, V. D. (2020). Perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa kendaraan oleh lembaga pembiayaan melalui debt collector pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Lex Privatum*, 8(3), 1–10.
- Sari, A. P., & Nugroho, R. A. (2023). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. *Privat Law*, 11(1), 1–12.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 168.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2019). *Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019* [Judgment].
- Mahkamah Konstitusi RI. (2021). *Putusan Nomor 71/PUU-XIX/2021* [Judgment].
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Surat Edaran OJK Nomor 11/SEOJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran COVID-19*.
- Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). (2021). *Laporan kinerja tahun 2021: Perlindungan konsumen di tengah pandemi COVID-19*. Jakarta: BPKN RI.
- SIP Law Firm. (2023, Juli 27). Prosedur penarikan kendaraan oleh leasing. <https://siplawfirm.id/prosedur-penarikan-kendaraan-oleh-leasing/?lang=id>

- Kompas.com. (2020, Maret 26). *Masih ada leasing yang sita kendaraan di tengah wabah, begini cara mengatasinya.* <https://money.kompas.com/read/2020/03/26/094800726/masih-ada-leasing-yang-sita-kendaraan-di-tengah-wabah-begini-cara-mengatasinya>
- Kumparan. (2020, Februari 19). *Ojol vs Debt Collector, ingat Putusan MK tak boleh tarik kendaraan paksa.* <https://kumparan.com/kumparannews/ojol-vs-debt-collector-ingat-putusan-mk-tak-boleh-tarik-kendaraan-paksa-1srxYw1u0uU>
- Tribun-Video.com. (2024, Januari 10). *Kisah driver ojek online tetap ditagih debt collector meski ...* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com>
- Tempo.co. (2020, Mei 10). *Penjelasan WOM Finance soal penarikan motor sopir ojek online.* <https://www.tempo.co/arsip/penjelasan-wom-finance-soal-penarikan-motor-sopir-ojek-online-618791>
- Kompas.com. (2020, Maret 6). *Kronologi lengkap bentrokan ojek online vs debt collector di Yogyakarta.* <https://www.kompas.com/regional/read/2020/03/06/13175101/kronologi-lengkap-bentrokan-ojek-online-vs-debt-collector-di-yogya-ini>
- DetikNews. (2020, Agustus 4). *Driver ojol lempar motor debt collector ke kali, begini kronologinya.* <https://news.detik.com/berita/d-7472598/viral-ojol-buang-motor-debt-collector-ke-kali-usai-motornya-ditarik-paksa>
- Sandi, F. (2020, February 10). *Ini kata OJK soal polemik eksekusi aset kredit macet.* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200210193158-4-136803/ini-kata-ojk-soal-polemik-eksekusi-aset-kredit-macet>.